



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH
NOMOR :140/11/Kpts/WN-SS/I-2019**

TENTANG

**PENETAPAN KADER POS PELAYANAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN
NAGARI SUNGAI SIRAH TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SUNGAI SIRAH**

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya perubahan sistem Pemerintahan terendah di Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat yaitu kembali ke sisitem Pemerintahan Nagari , dan dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2011 tentang penataan Lembaga Katahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
- b. Bahwa untuk lebih meningkatkan eksistensi di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, maka perlu di tetapkan Kader Pos Pelayanan Terpadu Peternakan dan Kesehatan Hewan (**POS YANDUNAKKESWAN**);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Ungang-undang Nomor 41 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hwan;
3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2007 tentang pedoman pelayanan pusat kesehatan hewan;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader Pos Pelayanan
KESATU : Terpadu Peternakan dan Kesehatan Hewan (**POS YANDUNAKKESWAN**) di Nagari Sungai Sirah
- KEDUA : Mengangkat Nama-nama berikut sebagaimana tertuang di dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Tugas dan kewajiban dari kader POS YANDUNAKKESWAN adalah sebagai berikut :
1. Membantu Puskesmas Lunang Silaut dalam pelayanan di bidang peternakan dan kesehatana hewan.

2. Membantu pemerintah Nagari dalam pengembangan peternakan dan kesehatan hewan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Sirah
Pada tanggal : 13 Januari 2019

WALI NAGARI SUNGAI SIRAH



AGRIA SANTO

Tembusan :

1. Yth. Camat Silaut
2. Yth. Ketua BAMUS NAGARI SUNGAI SIRAH
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH

NOMOR 140/11 /Kpts/WN-SS/I-2019

TANGGAL 13 JANUARI 2019

TENTANG Penetapan Kader Pos Pelayanan Terpadu Pternakan Dan Kesehatan Hewan (**POS YANDUNAKKESWAN**)

NO	NAMA	WILAYAH/KAMPUNG	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	BUYUNG SINDANG	PASAR MELINTANG	
2.	SUTRISNA	DANAU BETUNG	
3.	MULYADI	GOBAH TALANG KAYU JAO	

Ditetapkan di : Sungai Sirah
Pada tanggal : 13 Januari 2019

WALI NAGARI SUNGAI SIRAH



AGRIA SANTO